

ISBN 978-602-1178-15-7

Prosiding

Seminar Nasional

**70 Tahun Indonesia Merdeka
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**

Padang, 17 Oktober 2015

Editor: Isnarmi Moeis

PENERBIT UNP PRESS PADANG
 **UNP PRESS**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)
Padang, 17 Oktober 2015**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA
PASAL 72
KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**
Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA
**(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)**
Padang, 17 Oktober 2015



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL**

Tema:

70 TAHUN INDONESIA MERDEKA

(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:

978-602-1178-15-7

PENERBIT

UNP Press

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si

Dr. Fatmariza, M.Hum

EDITOR KEPALA

Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A

EDITOR PEMBANTU

Dr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.Pd

Alia Azmi, S.IP., M.Si

EDITOR BAHASA

Dr. Abdurahman, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi Persoalan Bangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 di Aula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang, yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadiri oleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dan karakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasan terhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesantunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi, dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrong ideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang saran dalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil penelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadi empat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dan kemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat dan ideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosen PPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baik yang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta serta mahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dan karakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

negara di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015
Ketua Panitia Seminar dan
Mubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSA Udin S. Winatapura	1
2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG Maria Montessori, Ambiyar	52
3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI <i>CHARACTER BUILDING</i> DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL Akmal Sutja, Irzal Anderson	67
4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA DIDIK Sudirman	79
5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN” (<i>CITIZENSHIP</i>) DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN BANGSA Isnarmi Moeis	100
6. TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjau dari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan) Inge Angelia.....	112
7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (Strategi Pengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai) Fatmariza.....	119

8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUK PENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X dan Partai Y di Kota Padang) Al Rafni, Suryanef, dan Aina.....	140
9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTA PADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 2014 Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef.....	165
10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASIL PEMILU 2014 DI KOTA PADANG Suryanef, Al Rafni	185
11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARI PUSAKA DI SUMATERA BARAT Susi Fitria Dewi.....	202
12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH DASAR Azwar Ananda, Junaidi Indrawadi.....	215
13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia) Akmal	232

MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Akmal

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

The purpose of this study are to: (1) identify the essence of 'nagari adat' (customary village) (2) explain internal and external factors that challenge and threaten communities of customary law, and (3) initiate a model of protection of the traditional village (nagari) from the legal and human right aspects. This research used R & D (research and development) method. This study was located in two areas of "darek" (land); Agam and 50 Kota, and two areas of "rantau" (shore); Pesisir Selatan and Padang Pariaman. The data was processed with qualitative methods. The result shows that: (1) the essence of Minangkabau's nagari customary villages remains visible in customary law as evidenced by the presence of: customary institution and law, justice system, natural resources management, social structure, and the nagari administration, (2) the internal factors that challenge and threaten communities of customary law are quality of human resources and values inheritance system, meanwhile external factors include problems from the local administration and investors, and (3) the protection model of the nagari customary village is implemented for customary institution, territories of customary law, justice system, natural resources management, social structure, and Nagari administration such as creating nagari protection bill in the local legislators. This study recommends the protection and fulfillment nagari customary village by KAN (Kerapatan Adat Nagari) court, while 'Jorong/Korong/koto' (administrative unit under nagari) become the centre of administration. The Jorong heads along with the local legislative organize the

governance and development of nagari. The Jorong heads are elected democratically and fit and proper tested by KAN, and later elected by consensus in local legislative council DPRN.

Key words: *model, protection, nagari/traditional village, Indonesia*

PENDAHULUAN

Hak masyarakat hukum adat dilindungi negara dengan pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Di wilayah negara Indonesia terdapat 19 wilayah hukum adat seperti Gampong di Aceh, Desa di Jawa/Bali, Nagari di Sumatera Barat, sampai ke Timur Indonesia memiliki puncak-puncak budaya daerah sebagai masyarakat hukum adat dan sekaligus sebagai unsur budaya nasional Indonesia. Van Vollenhoven mengingatkan bahwa orang-orang pribumi memiliki hukumnya sendiri yang cukup penting untuk diperhatikan dan cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu hukum adat (Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Negara berkewajiban melakukan perlindungan dan pemenuhan kearah itu, dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 dikatakan "bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, dan pemerintah", kemudian dalam ayat (2) dikatakan : bahwa identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman". Hal senada juga diungkap dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1990 tentang Indigenius people.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat terabaikan, tidak ada perlindungan dan pemenuhan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat, bahkan pemerintah secara sistematis melakukan pengusuran,

memisahkan masyarakat hukum adat dengan sistem nilai yang mereka yakini. Hasil pengkajian dan penelitian Saafruddin Bahar (2005) dan Komnas HAM Indonesia (2006) mengungkapkan bahwa terdapat 2 bentuk pelanggaran terhadap masyarakat hukum adat yaitu (1) pelanggaran eksistensi dan identitas kultural, dan (2) pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat. Untuk identitas budaya tergusur sebagai dampak penyeragaman pemerintahan terendah melalui UU No.5 Tahun 1979 (Pemerintahan Desa) Akmal. (1997). Sedangkan pelanggaran terhadap hak kolektif (ulayat) menurut Resource Center KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) sampai tahun 2001 terdapat 1753 kasus besar konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan investor. Untuk tingkat provinsi Sumatera Barat terdapat 33 kasus, 12 di kabupaten/kota, 35 kecamatan dan 61 Desa/Nagar (Komnas HAM., 2005). Lebih lanjut diungkapkan bahwa konflik yang paling tinggi frekuensinya adalah akibat kebijakan publik berkaitan dengan perkebunan besar 344 kasus, yang berkaitan dengan sarana umum dan fasilitas perkotaan 243 kasus, pembangunan perumahan dan kota baru 232 kasus, pengembangan kawasan kehutanan produksi 141 kasus, pembangunan kawasan industri dan pabrik 115, pembangunan sarana wisata 73 kasus, pembangunan bendungan dan sarana pengairan 77 kasus, pengembangan kawasan pertambangan besar 59 kasus, pengembangan kawasan pariwisata 73 kasus, dan pembangunan sarana militer 47 kasus. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 1983, rata-rata penguasaan tanah untuk setiap rumah tangga petani Indonesia adalah 0,98 Ha, di pulau Jawa seluas 0,58 Ha dan 1,58 Ha di luar pulau Jawa. Hasil Sensus 1993 pemilikan rata-rata berkurang menjadi 0,83 Ha untuk setiap rumah tangga petani, 0,47 Ha di pulau Jawa dan 1,27 Ha di luar Jawa.(Komnas HAM, 2004).

Di Sumatera Barat kepemilikan tanah ulayat oleh petani lebih berkurang lagi oleh kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem *silih jarih* yang tidak layak (kemudian dirubah menjadi ganti rugi oleh Pemda) terutama tanah ulayat nagari. Hal ini diungkapkan Komnas HAM Perwakilan Sumatera

Barat bahwa terdapat rata-rata 40 kasus pertahun pengaduan tanah ulayat dan sengketa identitas budaya masyarakat hukum adat (terlibatnya Pemda dalam mengaburkan identitas budaya lokal) masuk ke kantor perwakilan ini. Dampak lain adalah terjadinya kekerasan dalam bentuk korban jiwa dan harta setiap tahun baik yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Pada awalnya pelanggaran Hak Ekosob kemudian mengarah kepada pelanggaran Hak Sipol. Penyebabnya antara lain: (1) *Violation by Ommision* (pembiaran), pemerintah tidak membuat Peraturan Daerah (Perda) perlindungan terhadap identitas budaya dan hak ulayat, (2) *Violation by commision* yaitu sengaja dilakukan oleh pemerintah, seperti peralihan hak dengan tidak mengindahkan mekanisme hukum nasional dan hukum adat atau diganti dengan cara tidak layak, (3) *abous of power* (melebihi wewenang), pemerintah bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan mekanisme hukum hukum yang berlaku (Laporan Ketua Divisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2004). Berangkat dari data di atas kenyataannya pemerintah belum menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai yang diamanatkan pasal 8 UU No.39 tahun 1999 yaitu: (1) *to protec* (melakukan perlindungan terhadap hak warga negara), (2) *to fullfil* (pemenuhan hak warga negara), (3) *to respect* (menghormati hak warga negara), dan (4) *to promote* (memajukan kesejahteraan warga).

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari model perlindungan terhadap keberadaan hak masyarakat hukum adat, yaitu menyangkut tentang (1) identitas budaya (simbol-simbol adat dalam struktur masyarakat hukum adat, seperti sistem pemerintahan nagari dan hal yang terkait dengan budaya adat Minangkabau), dan (2) hak kolektif masyarakat hukum adat yaitu perlindungan terhadap tanah ulayat kaum, suku, dan nagari yang masih ada dan yang sudah beralih haknya dan penggunaannya), sehingga konflik antara pihak pemerintah, investor, dan masyarakat hukum adat dapat diselesaikan. Sekaligus memperjelas hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat serta pihak penegak hukum, termasuk birokrasi

pemerintahan dan kelompok-kelompok pemodal atau badan hukum lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Identitas Budaya dan Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat. Istilah masyarakat hukum adat terjemahan dari *rechtsgemeenschap* bahasa Belanda dan bersumber dari ahli van Vollenhoven dan Ter Haar (Amri Marzuki, (2004) Hal-hal yang harus dilindungi dalam masyarakat hukum adat itu ada dua: (1) eksistensi dan identitas kultur, dan (2) hak kolektif (tanah ulayat) dari masyarakat hukum adat. Selanjutnya dikatakan bahwa Eksistensi dan identitas budaya adalah menyangkut tentang simbol-simbol budaya dalam masyarakat hukum adat seperti gelar adat, peranan pemimpin adat, hubungan hirarchi dalam kemasyarakatan adat, dan fungsi masing-masing. Bahkan dalam konstitusi (UUD 1945) diakui. Simbol-Simbol Budaya dalam Masyarakat Hukum Adat. Simbol budaya masyarakat hukum adat dapat dijelaskan melalui teori semiotik. Guirand menjelaskan bahwa semiotik adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda berupa bahasa, kode-kode, perangkat sinyal, dan sebagainya. Sedangkan Cobley dan Jansz (2002) mendefisikan simiotik dengan kajian tentang tanda yang ada dalam masyarakat. Tanda dalam masyarakat hukum adat itu menyangkut tentang identitas budaya, seperti: pemimpin adat, gelar adat, simbol-simbol budaya adat lainnya. Menurut Turner bahwa simbol sebagai suatu yang dianggap, dengan persetujuan bersama, sebagai suatu yang memberikan sifat alamiah dan kualitas yang sama serta dapat mewakili, mengingatkan kembali atau dengan membayangkan dalam kenyataan atau pikiran Daryusti (2006).

Peranan Pemimpin Dalam Masyarakat Hukum Adat, Gramsci (2003) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Dalam masyarakat adat Minangkabau ada tokoh adat (penghulu), tokoh agama (Alim Ulama), dan pemikir (Cerdik Pandai). Mereka memiliki kekuasaan sebagai kemampuan dalam memimpin masyarakat. Peranan pemimpin adat adalah membangun dan mewujudkan sistem nilai yang disepakati bersama antara lain dalam memutuskan suatu aturan nagari

dibawa kedalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN), aturan kaum dibawa kedalam rapat kaum, begitu juga aturan suku dibawa kedalam rapat suku. Sebagaimana juga dikatakan Soekanto (1993) bahwa kekuasaan merupakan suatu kemampuan dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak-pihak lainnya.

Di masyarakat Minangkabau dikenal dengan peranan dan fungsi *tigo tungku sajarangan* dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, para penghulu diharuskan memiliki kapabilitas dan aseptabilitas.

Sedangkan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah dalam kepustakaan hukum adat disebut hak komunal dan lebih populer dengan nomenklatur hak ulayat (Suriyaman Mustari Pide, 2004). Selanjutnya dikatakan walaupun masih diakui oleh negara tetapi tidak satupun produk hukum yang mengatur cara pelaksanaan perlindungan, sehingga hak ulayat sering terancam keberadaannya seperti diganti rugi dengan tidak layak, bahkan ada yang tidak diganti sama sekali oleh pemerintah atau investor. Kartohadikoesoemo mengungkapkan bahwa menurut hukum adat asli maka hak atas tanah sepenuhnya ditangan rakyat desa, tidak saja kekuasaan atas tanah pertanian, akan tetapi juga atas tanah yang belum digarap (ditanami), malah juga hutan belukar dan gunung-jurangnya. Raja-raja tidak mengambil kekuasaan atas tanah itu (Amri Marzali, 2004). Kajian literatur lain menunjukkan bahwa keberadaan hak kolektif masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat masih ada, yang dibuktikan dengan adanya ulayat kaum, suku, dan nagari, seperti terungkap dalam penelitian terdahulu (Prof. Mr.Dr.C.Van Vollenhoven), kemudian dilanjutkan oleh para akademisi seperti antara lain: Muchtar Naim (1968), Josselin (1971), Sjojfan Thalib (1978), Tasjrif Aliumar (1986), Hermayulis (1988), Syahmunir AM (1998), M. Nazir (1999), dan Akmal (2004). Bukti lain menunjukkan bahwa setiap pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan masyarakat hukum adat selalu mendapat perlawanan, seperti Ranperda Tanah Ulayat (2002) sampai sekarang tidak bisa diloloskan (Pemda bersama DPRD), karena ditentang oleh masyarakat hukum adat,

karena tidak sesuai dengan asas-asas, struktur organisasi dan manajemen penggunaan hukum adat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian termasuk R & D. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif tahap pertama (1) mengidentifikasi kondisi keberadaan nagari adat (2) faktor-faktor apa yang menjadi tantangan, dan ancaman bagi masyarakat hukum adat yang bersifat internal dan eksternal, dan tahap kedua (3) menciptakan model perlindungan terhadap keberadaan nagari adat dari aspek hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun kedua digunakan rancangan penelitian untuk melakukan uji validitas model dengan pendekatan *FGD*. metode yang digunakan: wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian: Kabupaten 50 Kota, Agam, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. Data diolah secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Identitas Budaya Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada yang dibuktikan melalui keberadaan: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtgemeenschap*); (b) masyarakat masih dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) adanya wilayah hukum adat yang jelas; (d) adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan (e) masih mengadakan pemungutuan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Begitu juga terhadap simbol-simbol masyarakat hukum adat dalam aspek berideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan keamanan terpancar dalam kelembagaan nagari dan struktur pranata kemasyarakatan. Yang menjadi hambatan dan ancaman adalah sistem penyeragaman pemerintahan terendah yang diberlakukan oleh Jakarta melalui UU No.5 Tahun 1979 sampai tahun 1999. Hal ini sebagai pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas kultural masyarakat hukum adat. Pelanggaran yang dilakukan pemerintah

pusat dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Sipol masyarakat adat. Pelanggaran ini diulangi lagi oleh pemerintah daerah melalui Perda No.9 Tahun 2000 jo Perda No.2 Tahun 2007, sehingga sistem birokrasi lokal yang dibangun di nagari mengabaikan kepemimpinan kultural (tokoh-tokoh adat dalam Kerapatan Nagari) sebagai pemimpin non formal kurang diakui keberadaannya oleh Pemda dan DPRD, hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur dalam Perda tersebut.

Menurut Thambun Anyang (2004) bahwa secara *de jure* keberadaan masyarakat adat dan hukum adat serta hak-haknya sudah sedemikian rupa diakui dan dilindungi dalam hukum positif, tetapi *de facto* tampaknya belum seperti yang dikehendaki oleh berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan tidak diakui, tidak dihormati, terjadi pelecehan oleh banyak instansi pemerintah, termasuk kelangan aparat penegak hukum sendiri.

Kondisi Hak Kolektif (Ulayat) Masyarakat Hukum Adat

Hak kolektif masyarakat hukum adat adalah tanah ulayat kaum, suku, dan nagari sebagian besar masih ada, dan ada yang sudah beralih haknya, dan ada dalam sengketa keperdataan dengan pihak lain. Begitu juga penggunaannya

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat masih ada dan sesuai dengan unsur-unsur yang terdiri dari: (1) Tanah ulayat nagari dikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) (himpunan para penghulu adat). Merekalah yang diberi wewenang dan bertanggungjawab dalam mengatur penggunaan ulayat nagari. Jenis tanah ulayat nagari ini antara lain: hutan nagari, sungai nagari, lapangan nagari, dan lainnya. Menurut para pengurus KAN di Nagari terdapat beberapa penyimpangan atau penyalahgunaan ulayat oleh KAN seperti memberikan kepada Pemda atau investor dalam bentuk *silih jarih* atau untuk diganti rugi tanpa sepengetahuan masyarakat nagari. Penyimpangan ini kecenderungan dalam hal peralihan hak, dan penggunaan tanah ulayat untuk perkebunan tanpa ada musyawqarah dengan anak nagari, dan sebagainya (Wawancara dengan Mantan Wali Nagari

dan Pengulu di Nagari lokasi penelitian) ; (2) Tanah ulayat suku dikelola oleh kepala suku (sesuai dengan kesepakatan anggota suku yang bersangkutan). Dalam nagari minimal ada 4 suku. Artinya terdapat minimal 4 suku sebagai pemilik ulayat suku dalam nagari. Ulayat ini sebagai sudah ada yang dibagi-bagi dan didaftarkan bahkan disertifikatkan; dan (3) Tanah ulayat kaum dikelola dan dikordinir oleh kepala kaum yang disebut dengan mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dikuasai oleh anggota kaum dengan sistem pemakaian bergiliran, yang diatur oleh mamak kepala waris. Mamak Kepala Waris kecenderungan menyalahgunakan wewenang yang ada, dengan cara mengurus sertifikat tanpa musyawarah, mengalihkan penggunaan tanah kepada pihak lain dengan cara melawan mekanisme hukum adat.

Thambun Anyang menjelaskan bahwa peran masyarakat adat dalam pelestarian sumber daya alam dan segala isinya diperlukan dan bahkan merupakan *conditio sine quo non* (syarat mutlak/utama) sebab mereka hidup dari keberadaan sumber daya alam dengan segala isinya itu. Oleh karena itu kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam (tanah, air dan hutan) dan segalanya isinya perlu dipertahankan sebagai contoh pola kehidupan di desa atau kampung-kampung. Kenyataannya menurut Saafuruddin Bahar sering terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat (ulayat), yang secara serius dimulai semenjak tahun 1967 dengan keluarnya regulasi cara berinvestasi, kemudian diikuti dengan UU kehutanan, pertambangan dan UU lain sebagai penjabaran UUPA (UU No.5 Tahun 1960).

Model Perlindungan Terhadap Identitas Budaya Masyarakat Hukum Adat Identitas Budaya

Model perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat identitas budaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terhadap:

- a. Perangkat Peguasa Adat
- b. Wilayah hukum adat
- c. Peradilan Adat

- d. Pemungutan hasil sumber daya alam
- e. Struktur masyarakat hukum adat
- f. Pemerintahan Nagari (Achmad Ali, 2005)

Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang berasal dari informan penelitian dan mengkombinasikan dengan landasan teori yang ada, dapat dirumuskan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi identitas budaya. Langkah-langkah itu adalah:

Perangkat Penguasa Adat

Di masyarakat Minangkabau terdapat 3 lapisan penguasa adat yaitu: penguasa adat pada tingkat kaum, suku, dan nagari. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat dalam produk penelitian.

Wilayah Hukum Adat

Yang dimaksud dengan wilayah hukum adat adalah bagi siapa saja peraturan hukum adat itu diperlakukan, siapa yang melakukan sanksi hukumnya, dan batas wilayah berlakunya. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian.

Peradilan Adat

Yang dimaksud dengan peradilan adat dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sudah ada sebelum kemerdekaan RI dan masih hidup sampai sekarang. Di masyarakat Minangkabau hanya ada satu peradilan adat dalam setiap nagari. Fungsinya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara/sengketa keperdataan dan pidana ringan dalam nagari.

Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan seperti lihat pada produk penelitian.

Pemungutan Hasil Sumber Daya Alam

Yang dimaksud dengan sumber daya alam dalam penelitian ini adalah semua SDA yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Artinya semua kekayaan alam yang ada di bumi, laut, dan udara dikelola dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat hukum adat menurut alu dan patut. Antara lain hasil tambang, galian C, hutan, sarang burung walet, air, dan lainnya. Kondisi ini masih berlangsung sampai sekarang, dan ada sebagian yang bermasalah dengan hukum nasional. Selanjutnya hasil penelitian Syahmunir Am (2001) menunjukkan bahwa tanah ulayat di Minangkabau masih ada dan sangat dihormati oleh masyarakat pendukungnya serta keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan. Buktinya masyarakat masih melakukan pemungutan terhadap sumber daya alam yang di ulayat mereka. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian

Struktur Masyarakat Hukum Adat

Yang dimaksud dengan struktur masyarakat hukum adat dalam penelitian ini adalah pranata-pranata sosial yang masih hidup dalam masyarakat hukum adat, yaitu menyangkut hubungan kekerabatan menurut garis ibu (matrilinial), seperti adanya keluarga, gabungan keluarga dalam satu paruiik, gabungan paruiik dalam satu kaum, dan gabungan kaum dalam satu suku yang dipimpin oleh seorang penghulu adat. Fungsinya adalah menentukan bentuk hubungan, batas wewenang setiap struktur dalam pranata sosial yang ada dalam masyarakat hukum adat. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian

Pemerintahan Nagari

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari menurut hukum adat Minangkabau. AA. Navis (1984) "Nagari sebagai satu kesatuan hukum adat yang otonom dalam struktur masyarakat Minangkabau minimal memenuhi persyaratan fisik: (1)

Babalai bamusajik, maksudnya mempunyai balai (balairung), tempat roda pemerintahan Nagari diselenggarakan dan mempunyai mesjid, yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk Nagari itu, (2) Basuku banagari, maksudnya setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap Nagari minimal mempunyai 4 (empat) buah suku di bawah pimpinan Penghulunya masing-masing. Banagari maksudnya ialah setiap penduduk harus jelas asal usulnya. (3) Bakorong bakampung, maksudnya setiap nagari mempunyai wilayah kediaman. Sedangkan bakampung artinya mempunyai wilayah perkampungan dilingkaran pusat disebut Korong atau Jorong

Wilayah perkampungan dinamakan dengan berbagai nama sesuai dengan urutannya yakni: Koto, Dusun, dan Taratak yang semuanya disebut Kampung, (4) Bahuma babendang, maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, (5) Balabua batapian, maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan. Disamping itu Basawah baladang, maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian dan harta benda, yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisannya. Sedangkan Pemerintahan Nagari menurut Perda 2 Tahun 2007 yaitu “wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia

Data lapangan menunjukkan terdapat dua pendapat dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu kelompok masyarakat hukum adat menginginkan ditempuh jalan tengah yaitu ada unsur legislatif, eksekutif dan peradilan adat, pendapat pemerintah cukup hanya legislatif dan eksekutif.

Fungsinya pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat anak nagari. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian

Dt. Batuah dan Dt Madjhoindo dalam Nursyirwan (2003) mengemukakan bahwa Pemerintahan Nagari memiliki 3 hal: (1) pemimpin nagari berasal dari anak nagari yang terbaik, tidak harus dari kaum penghulu. Yang diharapkan sifat penghulu ada pada dirinya seperti lurus (benar), berilmu, dewasa, sabar dan penyayang, (2) adanya nilai kesetaraan dan keterwakilan dari anggota BPAN berasal dari segala golongan dalam masyarakat nagari, ada kebersamaan, dan (3) keterwakilan dari unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan unsur lain. Selanjutnya Nursyirwan mengemukakan bahwa masalah besar dari nagari adalah: tekanan ekonomi dan tantangan kebudayaan, seperti ekonomi pasar global. Untuk itu Pemerintahan Nagari harus bisa melakukan analisa SWOT pada semua aspek kehidupan Pemerintahan yaitu dengan menghitung kondisi demografi (SDM Nagari), geografi (potensi wilayah nagari), SDA, ideologi/kepercayaan masyarakat nagari, sistem politik yang hidup, sistem ekonomi, sistem budaya dan keamanan.

Model Perlindungan Terhadap Hak Kolektif (Ulayat) Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perlindungan terhadap:

- a. Tanah ulayat kaum (yang masih dan yang sudah beralih hak)
- b. Tanah ulayat suku, (yang masih dan yang sudah beralih beralih)
- c. Tanah ulayat nagari (yang masih dan yang sudah beralih hak)
- d. Penggunaan tanah ulayat.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang berasal dari informan penelitian dan mengkombinasikan dengan landasan teori yang ada, dapat dirumuskan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kolektif (ulayat). Langkah-langkah itu adalah:

Tanah Ulayat Kaum

Di masyarakat Minangkabau tanah ulaya kaum sudah *bagagam bauntuk* (jelas keluarga pemilk). Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan seperti terlihat produk penelitian.

Hak ulayat menurut Imam Sudiyat suatu hak yang melekat pada suatu masyarakat hukum Indonesia yang berhubungan dengan tanah yang bersifat kekal, yang perwujudannya ke luar berupa integrasi yang harus dihormati oleh dunia luar, sedangkan berlaku kedalam berupa wewenang untuk mengatur dan mengurus tanah tersebut yang penyelenggaraannya ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan, kesejahteraan pada warga masyarakat tersebut. Pengatur ini diberi wewenang kepada Mamak Kepala Waris, dengan memperhatikan suara bundo kanduang sebagai dasar putusan.

Tanah Ulayat Suku

Di masyarakat Minangkabau tanah ulayat suku dikuasai oleh suku masing-masing yang ada dalam nagari. Batas ulayat suku ini jelas dan terang dengan pembuktian haknya. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produl penelitian.

Hasil penelitian Syahmunir mengungkapkan bahwa 230 orang (75%) responden menjawab untuk pemanfaatan ulayat diutamakan bagi anggota kaum dan suku, 60 orang (15%) adalah pemerintah, sisanya 10% untuk investor. Sedangkan mengenai kewenangan mengatur pemanfaatan tanah ulayat: Penghulu 186 orang (46,35%, KAN 132 orang (32,50%, pemerintah 75 orang (18,75%) dan sisanya menjawab tidak tahu. Artinya pemanfaatan tanah ulayat didominasi oleh ninik mamak/pemangku adat dan sangat kecil pengaturannya oleh pemerintah. Kemudian kewajiban pemakai tanah ulayat: 250 orang (62,50% menyatakan harus menjaga keutuhan tanah ulayat, 110 orang (25%) harus membayar uang adat (*siliah jariah*) ditambah uang bungo kayu. Tujuannya adalah: (1) menjamin ketentraman masyarakat, (2) tanah ulayat tidak terpecah, (3) menjaga kelangsungan sistem

matrilinial, dan (4) tanah sebagai pengikat yang kokoh bagi kelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari di Minangkabau.

Tanah Ulayat Nagari

Di masyarakat Minangkabau tanah ulayat Nagari dikuasai oleh para penghulu dalam nagari yang terhimpun dalam organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Batas ulayat nagari dapat dibuktikan melalui batas-batas antara nagari dengan nagari dalam sebuah kecamatan. Ulayat nagari ini biasanya berbentuk tanah yang luas, dan tidak produktif, sehingga banyak tanah ini yang dimanfaatkan oleh investor bersama pemerintah daerah. Kompensasi lebih banyak diberikan dalam bentuk *jilih jarih*, dengan harga tanah yang sangat murah sekali, kemudian ada yang sudah dialihkan menjadi tanah negara melalui HGU (Hak Guna Usaha), ada yang masih status sewa sejak masa Belanda kemudian disertifikatkan oleh pemerintah secara sepihak. Untuk itu langkah-langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik agraria bagi ulayat nagari yang bersengketa dan ulayat yang belum dijamah investasi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai model pemeliharaan dan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian. Lebih lanjut hasil penelitian Syahmunir mengungkapkan bahwa 46,25% responden menjawab tidak boleh dipindahtangankan, 47,05% boleh tetapi sifatnya sementara sebagai hak menikmati. Sedangkan pendaftaran tanah ulayat mengatakan 73,75% dapat didaftarkan, 20% tidak dapat, 6,25% tidak tahu. Kecenderungan responden mengatakan pendaftaran tanah ulayat dilakukan oleh mamak kepala waris dan penghulu suku atas nama kaum atau suku. Sedangkan Tanah ulayat nagari didaftarkan oleh Pemerintahan Nagari bersama KAN sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut: (1).Kondisi keberadaan identitas budaya masyarakat hukum adat

minangkabau berdasarkan temuan penelitian menunjukkan masih ada, yang dibuktikan melalui keberadaan: Perangkat Penguasa Adat, Wilayah hukum adat, Peradilan Adat, Pemungutan hasil sumber daya alam, Struktur masyarakat hukum adat, dan Pemerintahan Nagari. Simbol budaya masyarakat hukum adat dalam aspek kehidupan berideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem keamanan terlihat dalam kelembagaan struktur pranata kemasyarakatan (kaum, suku, dan nagari) dan lembaga Pemerintahan Nagari, (2) Kondisi hak kolektif (ulayat) masyarakat hukum adat seperti tanah ulayat kaum, suku, dan nagari sebagian besar masih ada, dan sebagaimana terjadi peralihan hak, dan ada dalam sengketa keperdataan dengan pihak lain. Kondisi yang terjadi: Tanah ulayat nagari dikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tanah ulayat suku dikelola oleh kepala suku (sesuai dengan kesepakatan anggota suku yang bersangkutan). dan) Tanah ulayat kaum dikelola oleh kepala kaum (mamak kepala waris). Mamak Kepala Waris kecenderungan juga menyalahgunakan wewenang yang ada, (3) Model perlindungan terhadap identitas budaya Masyarakat Hukum Adat dilakukan terhadap: Perangkat Penguasa Adat, Wilayah hukum adat, Peradilan Adat, Pemungutan hasil sumber daya alam, Struktur masyarakat hukum adat, dan Pemerintahan Nagari. Terhadap Perangkat Penguasa Adat, upaya perlindungan dipaparkan dalam produk penelitian, (4) Model perlindungan terhadap hak kolektif (ulayat) masyarakat hukum adat, yaitu perlindungan terhadap: tanah ulayat kaum, suku, dan nagari. Upaya perlindungan dipaparkan dalam produk penelitian, dan (5) Beberapa hal yang menjadi tantangan, dan ancaman bagi masyarakat hukum adat adalah bersifat internal dan eksternal. Internal kebijakan yang berasal dari pemimpin kaum, suku, dan nagari dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Eksternal yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah karena kebijakan yang dibuat dan perduk hukum yang dibuat. Sedangkan yang menjadi kekuatan MHA adalah bahwa potensi MHA strategis dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga keberadaan identitas

budaya dan tanah ulayat di Sumatera Barat sebagai kekuatan pendukung pelaksanaan pembangunan

Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk dapat melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat diperlukan adanya model yang mapan dan efektif kearah itu, dengan menguji validitas model, (2) Untuk melakukan perlindungan awal sebagai penyelamatan menyelamatkan hak-hak MHA, aparat negara (Pemerintah) dpt menggunakan asas affirmative action dan freies ermessen (asas hukum administrasi negara) yaitu wewenang pejabat pemerintah ambil kebijakan demi kepentingan umum, artinya melakukan inventarisasi terhadap MHA secara utuh, (3) Pelanggaran yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, MHA dapat mengajukan judicial review ke MA atau pengujian ke MK atau menggunakan lembaga-lembaga PBB, dengan mengacu kepada perenungan Preambul DUHAM alenia ketiga : Jika tidak ingin memaksa orang untuk berontak sbg upaya terakhir untuk menentang tirani dan penindasan penting untuk menjamin HAM, termasuk hak MHA. Disamping itu merujuk kepada: Ps 28I ayat (4) UUD 1945 dan Ps 8, 71, 72 UU No.39/1999, dan kewajiban pemerinatah dalam hal: To Protect (Perlindungan), To Respect (Menghormati), To Fullfill (Pemenuhan), dan To Promote (Pemajuan). Khusus Pemda Kabupaten/Kota dan Masyarakat Hukum adat dpt menggunakan Ps 14 ayat (1), 200 UU No.32/2004 sebagai legalitas MHA untuk membela diri, dan (4) Model perlindungan terhadap identitas budaya dan hak ulayat MHA perlu dikembangkan terus-menerus, dan digunakan sebagai uji coba terbatas pada kabupaten/kota di Sumatera Barat.

REFERENSI

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. (2005). *Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat*. Hasil Semiloka 13-14 Desember 2004.
- Achmad Ali. (2005). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Kepemilikan Tanah*. Komnas HAM: Jakarta.

- Akmal. (1995). *Ketahanan Wilayah Sumatera Barat*. Makalah Pada PKN PPS UI: Jakarta.
- , (1997). *Budaya Politik Masyarakat Minangkabau dan Ketahanan Nasional*. Tesis PPS Universitas Indonesia: Jakarta
- , (2003). *Model Sosialisasi Hukum Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat*. {Hasil Penelitian Hibah Bersaing X} Dirjen Dikti Diknas RI: Jakarta.
- (2004). *Faktor Penghambat Persertifikatan Tanah*. Pusham Universitas Negeri Padang. Hasil Kajian Tim Pusham UNP: Padang
- Aliumar, Tasjrif. (1986). *Kekuatan Penguasa Adat Dalam Perkara Pidana Adat di Sumatera Barat*. F. Hukum Unand: Padang
- AM, Syahmunir. (1998). *Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris*. F.H Unand: Padang
- Amri Marzuki. (2004). *Konflik Hak Ulayat Di Kawasan HPH. Disampaikan Pada Semiloka Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat*. 13-14 Desember 2004: Jakarta
- Cobley, Paul dan Jansz, Litza. (2002). *Mengenal Semiotika, for Beginners*. Penerbit Mizan: Bandung.
- Daryusti. (2006). *Hegemoni Penghulu Dalam Perspektif Budaya*. Penerbit Pustaka: Yogyakarta
- De Jong, Joselin, P.E. (1971). *Minangkabau and Negeri Sembilan*. Bharata: Jakarta.
- Gramsci, Antonio (2003). *Negara & Hegemoni*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Hamka. (1953). *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Pustaka Panjimas: Jakarta.
- Hermayulis (1988). *Status Tanah Ulayat dan Sertifikat di Sumatera Barat*. FH. Unand.

- (2000). *Tanah Ulayat Dalam Problematik Pembangunan Tanah Ulayat Sebagai "Sosial Asset" dan Capital Asset'*. Makalah Pasa Seminar Reaktualisasi ABSSBK Dalam Pembangunan Sumatera Barat. 22-23 Januari 2000 di Padang
- Imam Sudiyat. (1971). *Hukum Adat. Sketsa Azas*, Liberty: Yokyakarta.
- Jamarin, Azmi. (1982). *Perbuatan dan Sanksi Adat Yang Masih Hidup Dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa Ini*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Unand: Padang
- Kato, Tsuyoshi. (1982). *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Tradition in Indonesia*. Ithaca: Cornel University Press.
- King, Russel. (1977). *Land Reform: A World Survey*. Boulder-Colorado: West View Press.
- Komnas HAM. (2004). *Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat*. Hasil Semiloka 13-14 Desember 2004.
- Komnas HAM (2005) *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat.*: Jakarta.
- (2005). *Konflik Agraria. Di Indonesia Sampai 30 Desember 2001*: Jakarta.
- LKAAM. (2004). *Konsep Sako dan Pusako di Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*. LKAAM : Padang.
- Lloyd, Dennis. (191981). *The Law Idea*. Penguin Books: New Yor
- Malo, Manasse. (1986). *Metode Penelitian Sosial*. Modul 1-5. Universitas Terbuka. Karunike: Jakarta.
- Marzali, Amri. (2004). *Konflik Hak Ulayat Di Kawasan HPH*. Disampaikan Pada Semiloka Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat. 13-14 Desember 2004: Jakarta.

- Moleong, Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muhammad Rajab. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Bahasa Melalu-Riau. Balai Pustaka. Batavia.
- Naim, Mochtar. (1968). *Mengali Hukum Tanah Huklum Waris Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies Press. Padang.
- Nasrun, Mohd. (1971). *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Bulan Bintang: Djakarta.
- Navis, A.A. (1983). *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Genta Singgalang Press: Padang.
- Nazir, M. (1999). *Hukum Acara Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Minangkabau*. F.H Unand: Padang.
- Noth, Winfried. (1990). *Handbook if Semiotics*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Nursyirwan (2003). *Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Adat Suatu Pemikiran*. Lokakarya Nasional Menggali, Mengkaji, Memahami dan Mensosialisasikan Nilai Adat dan Budaya Minangkabau di Bandung Tanggal 24 Agustus 2003.
- Parsons, Talcott. (1957). *The Distribution of Power in American Society*. New York: The Free Press.
- (1951). *The Social System*. New York: The Free Press.
- Pemda Provinsi Sumatera Barat. (2002). *Ranperda Tanah Ulayat*. Usulan untuk Dijadikan Perda ke DPRD: Padang.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2004). *Eksistensi Juridis dan Realitas Sosial Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Pasca Undang-Undang Pokok Agraria*. Pada Semiloka Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat. 13-14 Desember 2004: Jakarta.
- Pokja PA-PSDA, dkk. (2004). *Konflik Agraria dan Peluang Pelembagaannya di Indonesia Secara Tuntas dan Menyeluruh*

(*Naskah Akademik*). Semloknas tanggal 22-23 Juni 2004 di Hotel The Acacia: Jakarta.

Saafuruddin Bahar. (2006). *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006. Komans HAM: Jakarta.

Sa'danur, Amiliyous. (1973). *Peradilan Adat di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Unand: Padang.

Schrieke, B.J.O. (1973). *Pergolakan Agama di Sumatera Barat. Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Bharata: Jakarta.

Sjofyan Thalib. (1978). *Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunan di Sumatera Barat*. Laporan Penelitian Fakultas Hukum Unand: Padang.

----- (1999). *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat Minangkabau*. Lemlit Unand: Padang.

Soekanto, Sorjono. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara yang Tengah Berkembang Khususnya Indonesia*. HuMA: Jakarta.

Syaiful. (2005). *Peranan Tungku Tigo Sajarangan*. Laporan Hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.

Syarifuddin, Amir. (1984). *Unsur Islam Dalam Kepemimpinan Minangkabau*. Makalah Pada Lokakarya Kepemimpinan Pancasila Tanggal 4-5 April 1984 di Bukittinggi.

Thahar, Basyaruddin. (2003). *Analisis Hukum dan Redistribusi Tanah (Studi Kasus di Kota Payakumbuh)*. Jurnal Justisia Unes Padang: ISSN 1693-1564.

Thambun Anyang (2004) *Peranan dan Kedudukan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah*. Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2004 ISSN 0126-0227.

- Tim Divisi Pengkajian & Penelitian Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat. (2004). *Analisa Dasar Hukum dan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat*. Hasil Penelitian Tim Divisi Komnas HAM: Padang.
- Vredenburg, J. (1979). *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia: Jakarta.
- Westenenk, L.C. (1969). *Minangkabau Sche Negeri*. Diterjemahkan oleh Mahjudin Salim. Fakultas Hukum Unand: Padang.